



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Junior Duha,

Tempat/Tanggal Lahir **Junior Duha, Junior Duha**,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bawodobaera,
Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat
Hukum Budieli Dawolo, S.H., dkk., yang beralamat di
Jalan Dr. Cipto M. Kusumo Nomor 28, Onozitoli
Sifaoroasi, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari
2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Junior Duha,

Tempat/Tanggal Lahir **Junior Duha, Junior Duha**,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan,
Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tani, Beralamat di
Dusun Kempreg, Rw/RT 002/004 Desa Tanjungsari
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05
Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli pada tanggal 05 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah dengan Nomor Stambuk Nik : 98/BPS-AFY/2020 di Gereja jemaat Bawodobara Resor 22 Thomas Teluk Dalam oleh Pendeta Jemaat yaitu Pdt. OIRENE DAELI, S.Th. dan pernikahan secara Adat Nias yang di laksanakan pada tanggal 23 September 1999. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi suami-isteri;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat **Junior Duha, Junior Duha**, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa pekerjaan Penggugat setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai seorang Petani atau Pekebun dan Tergugat pekerjaannya adalah mengurus Anak-anak dan rumah tangga;
5. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yakni:
 - 1) Nama **Junior Duha**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bawodobara pada tanggal 28 Desember 2000 Dengan Nomor induk Kependudukan 1214060212100005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-08082018-0152 Tanggal 17 february 2020 dari seorang ayah Junior Duha dan Ibu Kamelia Ziraluo;
 - 2) Nama **Junior Duha**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir Bawodobara pada tanggal 01 Februari 2001 dengan Nomor induk Kependudukan 1214060102020015 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-08082018-0098 Tanggal 17 Februari 2020 dari seorang ayah Junior Duha dan Ibu Kamelia Ziraluo;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nama Olwan **Junior Duha**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir Bawodobara pada tanggal 25 Mei 2005 Dengan Nomor induk Kependudukan 1214062505050008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-08082018-0152 Tanggal 18 September 2020 dari seorang ayah **Junior Duha** dan Ibu **Junior Duha**;
- 4) Nama **Junior Duha**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir Bawodobara pada tanggal 28 Desember 2009 dengan Nomor induk Kependudukan 1214062812090004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-19072018-0001 Tanggal 13 September 2020 dari seorang ayah **Junior Duha** **Junior Duha** dan Ibu **Junior Duha**;
6. Bahwa sejak pernikahan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan selalu keluarga aman, bahagia dan harmonis sesuai dengan yang di amanat kan undang-undang (dari tahun 1999 S/d bulan April Tahun 2011);
7. Bahwa bermula keluarga Penggugat dan Tergugat pada Bulan Desember Tahun 2011, Tergugat terasa berubah sikap, perilaku, sering emosi di dalam rumah tangga penggugat dan juga tidak ada kenyamanan tinggal di rumah penggugat tetapi Tergugat sering tinggal atau tidur di rumah mertua (orang tua kandung Tergugat) di Desa Bawonahono kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
8. Bahwa pada Bulan April 2012 tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
9. Bahwa saat penggugat mengetahui tergugat pergi dari rumah, Penggugat berusaha mencarinya dan ternyata Tergugat saat itu sedang berada di rumah mertua penggugat (orang tua kandung Tergugat) di Desa Bawonahono kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
10. Bahwa selama Tergugat Pergi dari rumah dan tinggal di rumah mertua (orang tua kandung Tergugat) di Desa Bawonahono kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, sudah berapa kali berusaha untuk membujuk Tergugat agar pulang ke rumah mengurus anak-anak yang masih di bangku sekolah dan masih kecil namun Tergugat tidak mengindahkan bujukan Penggugat sehingga tepat pada bulan September 2012 mendapat informasi kalau Tergugat telah Pergi dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah mertua Penggugat (orang tua kandung Tergugat) menuju Surabaya tanpa sepengetahuan dan di beritahu kepada Penggugat;
11. Bahwa setelah Penggugat mendengar informasi ke perguruan terduga ke Surabaya tersebut, Penggugat khawatir dan berusaha mencari tau keberadaannya melalui saudara-saudara yang ada di Surabaya untuk mencari Tergugat karena pergi tanpa di ketahui dan seizin Penggugat;
 12. Bahwa beberapa tahun setelah pergi terduga dari rumah dengan tiba-tiba salah seorang Saudara kandung dari Penggugat, tepat pada bulan Oktober Tahun 2019 ketemu dengan Tergugat di tempat kerjanya, dan cerita panjang ternyata saudara Penggugat yang ketemu dengan Tergugat mendapat informasi kalau Tergugat telah Menikah sejak Tahun 2014 laki-laki lain;
 13. Bahwa saat saudara kandung Penggugat ketemu dengan Tergugat, setelah dia mendengar pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain sehingga saat itu saudara kandung Penggugat meminta agar bisa komunikasi dan memberitahu melalui handphon (Hp) kepada Penggugat kalau suda ketemu, sehingga pada waktu yang sama, terjadilah komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat melalui Handphone saudara kandung Penggugat;
 14. Bahwa di saat komunikasi melalui Handphon (Hp) ternyata jelas Tergugat menyampaikan kalau Tergugat telah menikah dan sudah punya anak dengan laki-laki lain dan di tambahkannya tidak ingin lagi meneruskan hubungan sebagai suami istri kepada Penggugat karena pada intinya telah menikah dengan laki-laki lain dan saat itu Tergugat hanya meminta kepada Penggugat agar mengurus anak-anak mereka yang 4 (empat) orang;
 15. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak yang 4 (empat) orang, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak ketika masi ada status hubungan pernikahan antara Penggugat dan terduga sementara Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan sebagai hubungan suami istri sudah tidak dapat di pertahankan lagi;
 16. Bahwa Penggugat dan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah sangat mengharapkan Tergugat dapat kembali untuk bersama-sama lagi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



untuk menjalankan kehidupan seperti biasa, namun harapan Penggugat dan anak-anaknya serta keluarga besar tidak tercapai sampai gugatan cerai ini di ajukan dan mengambil kesimpulan agar anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tidak terkendala atau terhalang masa depan mereka;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang terjadi kurang lebih 9 Tahun, Penggugat akhirnya menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tujuan awal perkawinan mereka untuk membentuk satu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perbuatan Tergugat yang tidak dapat di harapkan lagi maka penggugat berkesimpulan lebih baik Bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sebagai jantung keluarga justru telah mencederai dan mengabaikan tanggungjawabnya dalam merawat dan membesarkan anak-anak yang telah dikaruniai Tuhan;
18. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
19. Bahwa kerenaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan tindakan yang dilakukan Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan di akui menurut hukum pernikahan antara penggugat yang di laksanakan pada tanggal 19 September 1999, di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan sesuai dengan Surat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkatan Nikah dengan Nomor Stambuk Nik : 98/BPS-AFY/2020 di Gereja jemaat Bawodobara Resor 22 Thomas Teluk Dalam;

3. Menyatakan ikatan perkawinan menurut Agama dan kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 12 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat pemberkatan Nikah antara **Junior Duha** dengan **Junior Duha**, No.Stambuk : Nik 98/BPS-AFY/2020 tanggal 23 Agustus 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.2/510/DUKCAPIL/2021 tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan **Junior Duha**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga No.1214062408090020 nama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga **Junior Duha**, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Junior Duha**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Junior Duha**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Junior Duha**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Junior Duha**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Junior Duha**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.4 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. **Junior Duha, Junior Duha**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Nias dan Agama Kristen diberkati di Gereja Angowuloa Faawosa Kho Yesu (AFY) Jemaat Bawodobara pada tanggal 19 September 1999, pernikahan secara adat pada tanggal 23 September 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki semua yaitu :
 - **Junior Duha** umur sekitar 20 tahun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Junior Duha**, umur sekitar 19 Tahun;
- **Junior Duha**, Umur sekitar 15 Tahun; dan
- **Junior Duha**, Umur sekitar 11 Tahun;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik rukun dan harmonis, Penggugat bekerja sebagai Petani dan Tergugat bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa awal permasalahan Pengugat dengan Tergugat terjadi mulai pada bulan Desember 2011, Tergugat berubah sikap sering emosi dan marah-marah di dalam keluarga sehingga tidak ada kenyamanan dan Tergugat sering pergi dan tidur beberapa hari dirumah orangtuanya di desa Bawonahono Kecamatan Telukdalam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
- Bahwa sudah sering penggugat mendatangi Tergugat di rumah orangtua kandung Tergugat untuk membujuk pulang kerumah mengurus anak-anak tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa pada bulan September 2012, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah pergi dari rumah orangtua kandung Tergugat dan pergi ke Kota Surabaya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di Kota Surabaya melalui saudara kandung Penggugat yang berada di Surabaya, dan bertemu langsung dengan Tergugat di tempat kerjanya, dan pada saat itu Tergugat menginformasikan kepada saudara Penggugat tersebut bahwa Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah punya anak, dan pada saat itu komunikasi langsung Penggugat dengan Tergugat melalui Handphone, Tergugat menerangkan bahwa ia tidak lagi meneruskan lagi hubungan suami isteri dengan Penggugat karena sudah punya laki-laki lain dan sudah punya anak;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sidoarjo, dan tidak pernah kembali ke Nias sejak kepergiannya tersebut;
- Bahwa sudah sembilan tahun lamanya Tergugat pergi dari rumah Penggugat sampai sekarang, dan tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat, yang mencari nafkah mengurus dan menjaga anak-anak adalah Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Tergugat pergi mengatakan kepada ibu mertuanya ia pergi untuk mengunjungi saudaranya di Gunungsitoli;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rujuk kembali sebagai suami isteri karena tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;
2. **Junior Duha, Junior Duha**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat Menikah secara Agama Kristen diberkati di Gereja Angowuloa Faawosa Kho Yesu (AFY) Jemaat Bawodobara pada tanggal 19 September 1999, pernikahan secara adat dilaksanakan pada tanggal 23 September 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki semua yaitu :
 - **Junior Duha**, umur sekitar 20 tahun;
 - **Junior Duha**, umur sekitar 19 Tahun;
 - **Junior Duha** Umur sekitar 15 Tahun; dan
 - **Junior Duha**, Umur sekitar 11 Tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik rukun dan harmonis, Penggugat bekerja sebagai Petani dan Tergugat bekerja mengurus rumah tangga;
 - Bahwa awal permasalahan Pengugat dengan Tergugat terjadi mulai pada bulan Desember 2011, Tergugat berubah sikap sering emosi dan marah-marah di dalam keluarga sehingga tidak ada kenyamanan dan Tergugat sering pergi dan tidur beberapa hari dirumah orangtuanya di desa Bawonahono Kecamatan Telukdalam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
 - Bahwa sudah sering penggugat mendatangi Tergugat di rumah orangtua kandung Tergugat untuk membujuk pulang kerumah mengurus anak-anak tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
 - Bahwa Pada bulan September 2012, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah pergi dari rumah orangtua kandung Tergugat dan pergi ke Kota Surabaya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di Kota Surabaya melalui saudara kandung Penggugat yang berada di Surabaya, dan bertemu langsung dengan Tergugat di tempat kerjanya, dan pada saat itu Tergugat menginformasikan kepada saudara Penggugat tersebut bahwa Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah punya anak, dan pada saat itu komunikasi langsung Penggugat dengan Tergugat melalui Handphone, Tergugat menerangkan bahwa ia tidak lagi meneruskan lagi hubungan suami isteri dengan Penggugat karena sudah punya laki-laki lain dan sudah punya anak;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sidoarjo, dan tidak pernah kembali ke Nias sejak kepergiannya tersebut;
- Bahwa sudah sembilan tahun lamanya Tergugat pergi dari rumah Penggugat sampai sekarang, dan tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat, yang mencari nafkah mengurus dan menjaga anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi mengatakan kepada ibu mertuanya ia pergi untuk mengunjungi saudaranya di Gunungsitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rujuk kembali sebagai suami isteri karena tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sesuai relaas panggilan 10 Februari 2021 dan tanggal 12 April 2021;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan bukti P.1 dan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama bukti P.1 (Surat pemberkatan Nikah antara **Junior Duha**, dengan **Junior Duha**, No.Stambuk : Nik 98/BPS-AFY/2020 tanggal 23 Agustus 2020), bukti P.2 (Surat Keterangan Nomor : 474.2/510/DUKCAPIL/2021 tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan), bukti P.3 (Surat Pernyataan **Junior Duha**), bukti P.4 (Fotocopy Kartu Keluarga No.1214062408090020 nama Kepala Keluarga **Junior Duha**), bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk atas nama **Junior Duha**), bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Junior Duha**), bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Junior Duha**), bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Junior Duha**), bukti P.9 (Kutipan Akta Kelahiran atas **Junior Duha**), Majelis Hakim menilai tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengugat, yaitu saksi **Junior Duha** dan saksi **Junior Duha**, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Nias dan Agama Kristen diberkati di Gereja Angowuloa Faawosa Kho Yesu (AFY) Jemaat Bawodobara pada tanggal 19 September 1999, pernikahan secara adat pada tanggal 23 September 1999, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak ada menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta Pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pengugat tidak pernah mengajukan bukti pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 September 1999 dan pernikahan secara adat pada tanggal 23 September 1999, tidak pernah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.132.000,00. (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Gst, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp50.000,00;
4. PNBP	Rp30.000,00;
5. Panggilan	Rp1.32.000,00;
Jumlah	Rp1.132.000,00;
(Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)